

**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN BUKIT
BESTARI**

2018

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGPINANG NOMOR : 35/HK.03.1-
Kpt/2172/Kota/VII/2018 TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA
PEMILIHAN KECAMATAN BUKIT BESTARI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.**

ABSTRAK : Bahwa dengan terpilihnya Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Bukit Bestari atas nama Hj. Susanty menjadi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang maka perlu memberhentikan yang bersangkutan dengan hormat dan sekaligus menetapkan penggantinya.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang ini adalah:

UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (LN RI Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan LN RI Nomor 6109; PKPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 BN RI Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas PKPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (BN RI Tahun 2018 Nomor 137); PKPU Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS dan KPPS Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (BN RI Tahun 2018 Nomor 28).

**Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang Nomor :
35/HK.03.1Kpt/2172/Kota/VII/2018 diatur tentang:**

Memberhentikan dengan hormat Sdri. Hj. Susanty sebagai Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Bukit Bestari Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

Mengangkat Sdri. Nur' Afni Fajrin sebagai Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Bukit Bestari Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

CATATAN : - Keputusan KPU Kota Tanjungpinang ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 3 Juli 2018.